



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
HIBAH KEMENRISTEKDIKTI MULTI TAHUN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
Nomor : 5173/Pk.20300/04/19**

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-04-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Muazaroh, SE., MT.** : **Kepala Bagian Penelitian PPPM STIE Perbanas Surabaya**, bertindak atas nama Ketua STIE Perbanas Surabaya yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.** : Dosen STIE Perbanas Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Ketua STIE Perbanas Surabaya, Nomor : 050/SP2H/LT/MULTI/L7/2019 pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dasar tahun 2019 dengan judul "**Pengaruh Indeks Maqashid Syariah dan Tingkat Tata Kelola Islami terhadap Tingkat Agresivitas Pajak dan Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Menguji Teori Keagenan dan Teori Legitimasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(Center for Research and Community Services)  
**STIE PERBANAS SURABAYA**



menyerahkan (2 eksemplar) *hardcopy* laporan kemajuan dan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Tahun 2019 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah revisi proposal penelitian ke laman SIMLITABMAS **selambatnya tanggal 24 April 2019**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) paling lambat tanggal **15 Agustus 2019** (dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristekdikti) sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dan menyerahkan *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2019 pada bulan Agustus-September 2019 (dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristekdikti) sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (bulan September-Oktober 2019).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengunggah ke laman [simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://simlitabmas.ristekdikti.go.id) :
  - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Laporan akhir penelitian
  - c. Luaran penelitian

**Selambatnya tanggal 16 November 2019** (dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristekdikti).

Competent  
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)  
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)  
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)  
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)  
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)  
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia  
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia  
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937  
e-mail : [humas@perbanas.ac.id](mailto:humas@perbanas.ac.id), website : <http://www.perbanas.ac.id>



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(Center for Research and Community Services)  
**STIE PERBANAS SURABAYA**



- (5) Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* laporan akhir sebanyak 2 eksemplar paling lambat 30 November 2019.

**Pasal 4**  
**SISTEM PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berasal dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Rp. 79.172.008,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Rupiah)* untuk tahun 2019.
  - Rp. 81.322.008,- (Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Rupiah)* untuk tahun 2020.
  - Pendanaan penelitian (poin a) diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS **selambatnya tanggal 24 April 2019**.
  - Pendanaan penelitian (poin b & c) diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
  - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan menyimpan bukti-bukti penggunaan dana tersebut untuk kepentingan jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan.
  - Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian Program Hibah Penelitian Tahun 2019, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Competent  
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)  
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)  
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)  
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)  
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)  
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia  
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia  
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937  
e-mail : [humas@perbanas.ac.id](mailto:humas@perbanas.ac.id), website : <http://www.perbanas.ac.id>



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(Center for Research and Community Services)  
**STIE PERBANAS SURABAYA**



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**PAJAK**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

**Pasal 7**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **30 September 2019** (Monev Internal) dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristekdikti.
- (6) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

Competent  
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)  
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)  
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)  
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)  
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)  
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia  
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia  
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937  
e-mail [humas@perbanas.ac.id](mailto:humas@perbanas.ac.id), website : <http://www.perbanas.ac.id>



### **Pasal 8** **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### **Pasal 9**

- (1) Laporan hasil Penelitian ditulis dalam format font *Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* asli harus disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 10** **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Multi Tahun telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Penelitian Dasar Tahun 2019 yang telah diterima dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Copy Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Muazaroh, SE., MT.**  
NIDN. 0719126901

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Kantsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.**  
NIDN. 0726117702